



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1997 SERI D NO. 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
(RUTRK - IKK) SARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa kota Sarang sebagai Ibukota Kecamatan merupakan pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota ;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan, memerlukan penelitian, perencanaan, pengarah dan pengembangan ;
 - c. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong

Pembangunan

pembangunan Nasional dan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan ;

- d. bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya pedoman pembangunan dan pengembangan kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK - IKK) Sarang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Hinder Ordonantie Stb 226 Tahun 1926 atau Undang-undang Gangguan ;
4. Monumenten Ordonantie Tahun 1931 (Stb Nomor 238 Tahun 1931) tentang Perlindungan Monumen-monumen Bersejarah ;
5. Stand Verming Ordonantie (SVO) Stb 168 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pembentukan Kota ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Junctis Peraturan Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Juncto

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 10. Stadverming Veroodening (SVV) Tahun 1949 (Stb Nomor 40 Tahun 1949) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah di Indonesia ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG RENCANA UMUM
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK
- IKK) SARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga kelestarian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- f. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan penetapan batas kota masing-masing jenis rencana kota ;
- g. Ibukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan Sarang ;
- h. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut dengan BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

BAB II
BATAS WILAYAH, JANGKA WAKTU DAN
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK Ibukota Kecamatan Sarang mencakup 7 Desa seluas 1.703,39 Ha, meliputi :
- Desa Sendangmulyo
 - Desa Kalipang.
 - Desa Sarangmeduro
 - Desa Bajingjowo
 - Desa Karangmangu
 - Desa Temperak
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, yaitu :
- Batas Sebelah Utara : Laut Jawa
 - Batas Sebelah Timur : Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban (Propinsi Jawa Timur)
 - Batas Sebelah Selatan : Desa Banowan Kecamatan Sarang.
 - Batas Sebelah Barat : Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sedan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 3

- (1) RUTRK Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dibagi dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :
- Tahap I dari tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1994/1995
 - Tahap II dari tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 1999/2000
 - Tahap III dari tahun 2000/2001 sampai dengan tahun 2004/2005

- Tahap IV

- Tahap IV dari tahun 2005/2006 sampai dengan tahun 2009/2010
 - Tahap V tahun 2010/2011
- (2) Wilayah perencanaan tersebut dalam ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dibagi dalam 2 (dua) BWK yaitu :
1. BWK I meliputi Desa :
 - Desa Kalipang
 - Desa Sendangmulyo
 2. BWK II meliputi Desa :
 - Desa Temperak
 - Desa Karangmangu
 - Desa Bajingjowo
 - Desa Sarangmeduro
 - Desa Bajingmeduro
 - sebagian Desa Sendangmulyo

Pasal 4

- (1) RUTRK Ibukota Kecamatan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan ;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali pada tahun pertama setelah tahapan 5 (lima) tahun berjalan minimal 2 (dua) tahun maksimal 5 (lima) tahun sejak disusun.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN

Pasal 5

RUTRK Ibukota Kecamatan Sarang mempunyai azas pemanfaatan ruang kota secara optimal dan pembangunan yang bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja Keras, Iman, Taqwa serta berlanjut dengan berpedoman pada strategi wawasan dan jatidiri.

Pasal 6

Pasal 6

RUTRK Ibukota Kecamatan Sarang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.

Pasal 7

Tujuan RUTRK Ibukota Kecamatan Sarang adalah :

Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Bagian Pertama

Pengelompokan Penyusunan Perencanaan

Pasal 8

- (1) RUTRK Ibukota Kecamatan Sarang berskala 1 : 5000 dikelompokkan menjadi :
 - a. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota.
 - b. Rencana Tata Guna Tanah Kota.
- (2) Tata Ruang Kota dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 9

Rencana Struktur kegiatan Kota Sarang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Rencana Fasilitas Perumahan.
- b. Rencana Fasilitas Pendidikan.

c. Rencana

- c. Rencana Fasilitas Peribadatan.
- d. Rencana Fasilitas Kesehatan.
- e. Rencana Fasilitas Perkantoran dan Perekonomian
- f. Rencana Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi.
- g. Rencana Fasilitas Transportasi.
- h. Rencana Jaringan Air Minum / Air Bersih.
- i. Rencana Jaringan Listrik.
- j. Rencana Jaringan Air Hujan dan Air Limbah.
- k. Rencana Jaringan Sampah.
- l. Rencana Jaringan Telepon.
- m. Rencana Jaringan Jalan.
- n. Rencana Fasilitas Perdagangan dan Jasa.
- o. Rencana Fasilitas Perindustrian.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 10

- (1) Program-program kegiatan pembangunan Ibukota Kecamatan Sarang diselenggarakan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana pembangunan sesuai dengan RUTRK Ibukota Kecamatan Sarang.

Pasal 11

Pembagian Program-program kegiatan pembangunan Ibukota Kecamatan Sarang dapat diperoleh melalui Anggaran APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil

Langkah-

langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK Ibukota Kecamatan Sarang secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan RUTRK Ibukota Kecamatan, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan bidangnya.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan RUTRK Ibukota Kecamatan Sarang.
- (2) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

Setiap Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Buku Kompilasi Data
- b. Buku Analisa
- c. Buku Rencana

Yang merupakan

Yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini dilampiri dengan :

- a. Peta Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Rembang.
- b. Peta Batas Wilayah Kota dan Daerah Perencanaan.
- c. Peta Analisis Tapak Kawasan.
- d. Peta Rencana Tata Guna Tanah dan Kawasan Lindung.
- e. Peta Rencana Fungsi Pola Lingkungan.
- f. Peta Rencana Fungsi Jalan.
- g. Peta Rencana Pola Pergerakan Transportasi.
- h. Peta Rencana Struktur Fungsional.
- i. Peta Rencana Jaringan Air Bersih.
- j. Peta Rencana Jaringan Listrik.
- k. Peta Rencana Jaringan Telepon.
- l. Peta Rencana Jaringan Sampah Kota.
- m. Peta Rencana Drainage.
- n. Peta Rencana Tata Guna Tanah di BWK I.
- o. Peta Rencana Tata Guna Tanah di BWK II.
- p. Peta Rencana Daya Tampung Penduduk di BWK I
- q. Peta Rencana Daya Tampung Penduduk di BWK II.
- r. Peta Indikasi Program Pembangunan pada tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1994/1995.
- s. Peta Indikasi Program Pembangunan pada tahun 1995/1996 sampai dengan tahun 1999/2000.
- t. Peta Indikasi Program Pembangunan pada tahun 2000/2001 sampai dengan tahun 2004/2005.
- u. Peta Indikasi Program Pembangunan pada tahun 2005/2006 sampai dengan tahun 2009/2010.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN

DISAHKAN :

Dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/440/1997 tanggal : 20 Oktober 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 13 Seri D Nomor 10
pada tanggal 27 Oktober 1997
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 042 180

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 5 TAHUN 1994

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK - IKK) SARANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota yang berlangsung terus menerus selama 20 tahun dengan pentahapan 5 tahun, Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota.

Dengan demikian Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan (RUTRK-IKK) Sarang merupakan landasan kebijaksanaan untuk melaksanakan pembangunan kota Sarang.

Rencana umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (RUTRK-IKK) Sarang adalah merupakan wadah yang mengkoordinasi pemanfaatan ruang oleh karena itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum wajib ditaati oleh semua pihak baik Pemerintah Daerah termasuk Instansi vertikal maupun oleh warga masyarakatnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 Arahan tahapan pembangunan dititik beratkan pada bidang fisik program persiapan pembangunan baru, pembangunan baru, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan dan program pemugaran.

Arahan-arahan program tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Persiapan pembangunan baru yaitu mempersiapkan lahan dan berbagai perlengkapannya serta melakukan studi kelayakan tentang program pembangunan baru yang akan ditetapkan.
- b. Pembangunan baru yaitu pengadaan fasilitas/bangunan baru sesuai dengan kebutuhan perencanaan atau untuk kebutuhan khusus.
- c. Peningkatan yaitu upaya untuk meningkatkan fasilitas/ bangunan supaya dapat berfungsi seperti yang direncanakan atau lebih meningkatkan lagi (kwalitas dan daya tampungnya).
- d. Perbaikan yaitu kegiatan penanganan lingkungan dan bangunan/fasilitas yang telah mengalami kerusakan baik oleh alam, umur bangunan serta aktifitas manusia.
- e. Pemeliharaan yaitu kegiatan rutin untuk menjaga supaya bangunan/fasilitas tetap dapat berfungsi dengan baik dan mengupayakan supaya umur bangunan minimal sesuai dengan perencanaan.
- f. Pemugaran yaitu tindakan penanganan lingkungan dan bangunan dalam usaha mengembalikan fungsi, arti dan sistim nilai yang terkandung didalamnya.

Pasal 4 sampai dengan 19 cukup jelas.